

PEMILIHAN – SATU – PASANGAN CALON
2020

512/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf b PKPU No 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018.

- UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018; PKPU NO 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU No 394/PL.02-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kab Gowa No 511/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 Dengan 1 (Satu) Pasangan Calon.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada ditetapkan Tanggal 23 September 2020.